

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.11/14/PBI/2009 TANGGAL 17
APRIL 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA
NO.10/37/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH**

1. Q : Apakah penyelesaian Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah tanpa pergerakan dana pokok yang menggunakan alternatif sebagaimana pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang tidak terkait dengan kegiatan ekspor/impor?

A : *Sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1), hal tersebut dapat dilakukan untuk setiap Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, baik yang terkait dengan ekspor/impor maupun yang tidak terkait dengan kegiatan ekspor/impor.*

2. Q : Apakah alternatif penyelesaian transaksi sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2) harus dilakukan secara terpisah untuk setiap satu kontrak transaksi valuta asing terhadap Rupiah atau dimungkinkan untuk melakukan kombinasi tiga cara penyelesaian tersebut untuk satu kontrak ?

A : *Dimungkinkan bagi Bank untuk melakukan salah satu alternatif cara penyelesaian maupun kombinasi antara tiga alternatif tersebut untuk satu kontrak Transaksi valuta Asing terhadap Rupiah, sepanjang hal tersebut disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi.*

3. Q : Dalam hal Bank melakukan penyelesaian Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah melalui alternatif restrukturisasi sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dengan menggunakan *structured product*, apakah Bank dikenakan sanksi ?

A : *Sesuai dengan penjelasan pasal 13 ayat (2) huruf b, penyelesaian transaksi melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi *structured product*. Dengan demikian, apabila hal ini dilakukan oleh Bank, maka Bank telah melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi kewajiban membayar yang terkait dengan *structured product* sebagaimana diatur dalam pasal 12 PBI No.10/37/PBI/2008.*

